



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT**

Jl. R.E Martadinata Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511

BERITA ACARA IDENTIFIKASI BARANG BUKTI NARKOTIKA
NOMOR : 077 / P.6.4 / Enz.1 / VII / 2024

-----Pada hari Senin tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (01-07-2024),
sekitar Pukul 14.50 Wita, saya : -----

-----**MUHAMMAD ARIA SENNA**-----

Yuana Darma, NIP. 200006302022031002, Staf pada Tindak Pidana Seksi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat -----
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : PRINT-119/P.6/Enz.1/03/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Personel Penguji Barang Bukti Narkotika, dengan disaksikan oleh : -----

A. NAMA : MUHAMAD HANIF IRAWAN -----

---- PANGKAT/NIP : YUANA DARMA / 200305102022031002-----

---- JABATAN : STAF TINDAK PIDANA KAMENGTIMBUM & TPUL -----

B. NAMA : WAHYUDI RASYID, S.H. -----


---- PANGKAT/NRP : BRIPTU / 97020700 -----

---- JABATAN : BA DITRESNARKOBA POLDA SULBAR -----

Telah dilakukan pemeriksaan/pengujian Barang Bukti diduga Narkotika sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan/pengujian barang bukti diduga narkotika dari Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor : B/369/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 09 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut : -----

A. Barang bukti : -----

-----Barang bukti pada Perkara atas nama **ARDIANSYAH Alias ANCA BIN HAERUDDIN** diterima dari Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berupa **1 (satu) buah sachet palstik bening berukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu** dengan berat bruto : **0.05 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/07/2024** -----



B. Maksud pemeriksaan : -----

-----Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ? -----

C. Metode Pemeriksaan : -----

-----Barang bukti diserahkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berupa **1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu** kepada Petugas Pemeriksa barang bukti, kemudian setelah diterima lalu dilakukan pengujian barang bukti dengan cara menempelkan alat uji **SESPRO** yang berupa scan laser ke arah barang bukti tersebut di atas tanpa membuka bungkus sachet dihadapan para saksi disaksikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Staf Tindak Pidana Kamengtimum & TPUL pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. -----

C. Hasil pemeriksaan : -----



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0146/07/2024	(+) Methamphetamine hydrochloride (75%)

D. Kesimpulan -----


Setelah dilakukan pemeriksaan secara scan laser disimpulkan bahwa Barang bukti nomor **0125/07/2024** seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **(+) Positif Methamphetamine hydrochloride 75%** (tujuh puluh lima persen) -----

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) -----

-----Setelah pemeriksaan/pengujian barang bukti, maka barang bukti dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang semula menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Petugas Pemeriksa barang bukti beserta Berita Acara Identifikasi Barang Bukti Narkotika Nomor : 077 / P.6.4 / Enz.1 / VII / 2024 tanggal 09 Juli 2024 -----


-----Demikian Berita Acara Identifikasi Barang Bukti Narkotika ini dibuat dengan sebenar
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Mamuju
pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

PEMERIKSA,



MUHAMMAD ARIA SENNA
YUANA DARMA
NIP. 200006302022031002

SAKSI



MUHAMAD HANIF IRAWAN
YUANA DARMA
NIP. 200305102022031002



WAHYUDI RASYID, S.H.
BRIPTU
NRP: 97020700

MENGETAHUI,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA,



SYAKARIA, SH.,MH.
JAKSA MADYA
NIP. 197812212007031001